

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk menyejahterakan rakyat serta dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan suatu negara (Kusuma, 2021). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan benar. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, wajib pajak diwajibkan melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. SPT yang dilaporkan wajib pajak merupakan hasil perhitungan pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar (Silitonga, 2021). SPT terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan dan SPT Tahunan yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibedakan menjadi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Orang Pribadi pelaporannya dibedakan berdasarkan sumber penghasilannya, yaitu penghasilan dari pekerjaan (karyawan atau pegawai), penghasilan dari kegiatan usaha, serta penghasilan dari pekerjaan bebas. Untuk mendukung proses pelaporan pajak yang lebih efektif dan terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan perpajakan.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah penerapan *Coretax Administration System* (Coretax), yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital (Wala & Tesalonika, 2024). Coretax merupakan teknologi perpajakan terbaru yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan secara terintegrasi dan otomatis (Korat & Munandar, 2025). Pemerintah telah meluncurkan Coretax sebagai platform digital yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak (Tandiono *et al.*, 2025). Melalui sistem Coretax, berbagai layanan perpajakan dapat diakses secara digital dan *real-time*, yang diharapkan mampu mempermudah wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dilakukan secara digital melalui sistem yang menghubungkan proses pembayaran dan pelaporan pajak dalam satu platform administrasi perpajakan. Dalam proses pelaporan melalui sistem Coretax, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang menggunakan skema PPh Final UMKM, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan atas bagian peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penggunaan sistem Coretax menjadi penting agar proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara benar dan tepat waktu.

Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng merupakan kantor konsultan pajak yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Layanan yang diberikan meliputi penghitungan pajak terutang, pembuatan billing pembayaran pajak, pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, serta pendampingan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Dalam pelaksanaannya, Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng turut membantu wajib pajak dalam proses pelaporan pajak melalui sistem Coretax. Kehadiran konsultan pajak sangat dibutuhkan karena wajib pajak masih kerap

mengalami kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang kompleks dan terus berkembang (Zuhelmy & Adianto, 2022). Oleh karena itu, penerapan sistem Coretax diharapkan dapat membantu proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, penerapan Coretax dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng yang menjadi objek penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang menggunakan tarif PPh Final UMKM. Setelah dilakukan pengecekan terhadap peredaran bruto usahanya, diketahui bahwa omzet wajib pajak telah melampaui batas peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% atas bagian omzet yang melebihi batas tersebut. Namun, pembayaran PPh Final UMKM yang seharusnya dilakukan setiap bulan belum dilaksanakan secara rutin oleh wajib pajak, sehingga kewajiban pembayaran pajak tersebut baru diselesaikan pada saat pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 di bulan Maret 2026. Akibatnya, sebelum proses pelaporan SPT Tahunan dilakukan, pihak konsultan pajak harus terlebih dahulu membuat kode billing pembayaran PPh Final UMKM melalui sistem Coretax agar kewajiban pajak Wajib Pajak dapat diselesaikan. Keterlambatan pembayaran tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak serta potensi diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) (Rahmi *et al.*, 2023). Permasalahan

tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, konsultan pajak berperan dalam memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban perpajakan sehingga ke depannya Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya secara tertib dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Coretax dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini mencakup dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada pembaca khususnya pada penelitian yang membahas mengenai Pelapolan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan melalui sistem Coretax. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat memahami teori-teori tentang sistem administrasi perpajakan berbasis digital, khususnya dalam implementasi Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Coretax, memperbaiki kendala, serta meningkatkan kualitas layanan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Dengan demikian, instansi dapat meningkatkan kepuasan klien dan menjaga reputasi profesionalnya.

b. Bagi Prodi D III Akuntansi Universitas Harkat Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan tambahan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi dalam memperdalam pemahaman mengenai ilmu perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi karya ilmiah di lingkungan universitas sebagai

bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis, khususnya terkait penggunaan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam penulisan Tugas Akhir.

1.5 Batasan Masalah

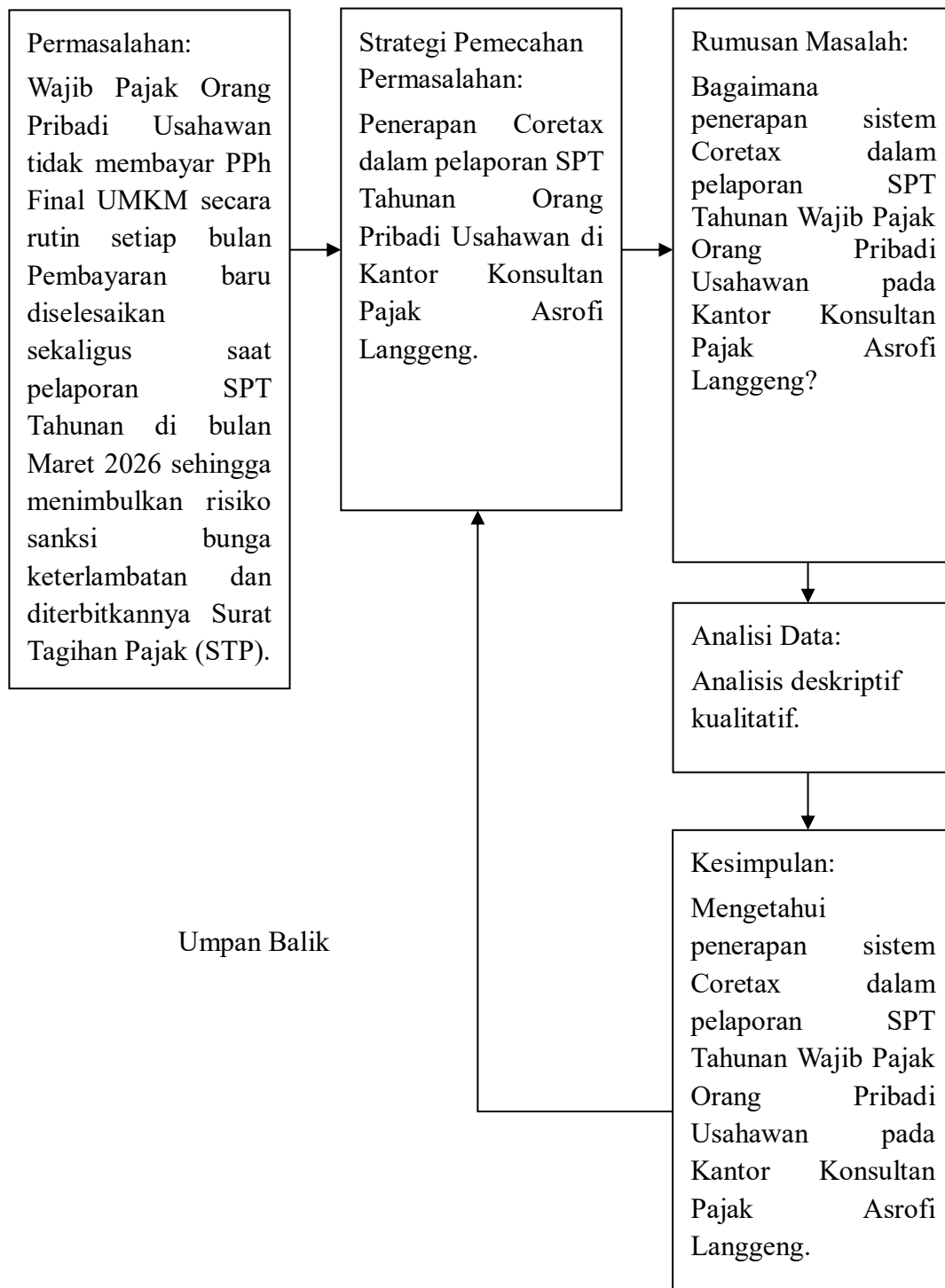
Agar pembahasan penelitian tetap terfokus pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menetapkan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya akan membahas pada penerapan sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Penelitian ini dibatasi pada proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan dan permasalahan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM melalui sistem Coretax.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada penerapan sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Usahawan pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Permasalahan utama yang dikaji berawal dari kurangnya pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin, di mana wajib pajak orang pribadi usahawan belum melaksanakan pembayaran PPh Final UMKM sebesar 0,5% setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Akibatnya, terdapat tunggakan pembayaran PPh Final yang baru diselesaikan pada saat pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 di bulan Maret 2026, yang dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan serta potensi diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem Coretax dalam proses penyelesaian kasus tersebut, mulai dari pembuatan billing pembayaran pajak hingga pelaporan SPT Tahunan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman wajib pajak maupun dari sisi operasional konsultan pajak dalam menggunakan sistem Coretax. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan yang berkaitan dengan tata cara Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan melalui sistem Coretax.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai lokasi penelitian yang mencakup tempat dan alamat penelitian, waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan inti dan hasil penelitian dalam bentuk informasi kualitatif. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang berisi rekomendasi atau tindakan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut untuk penyempurnaan atau pemecahan masalah pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka dalam tugas akhir ini memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dan dikutip secara langsung dalam penyusunan tugas akhir.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran dalam tugas akhir ini memuat informasi tambahan yang mendukung kelengkapan isi laporan tugas akhir. Selain itu, lampiran juga dapat berupa perhitungan, tabel, atau dokumen pendukung lainnya yang memberikan penjelasan lebih rinci terhadap pembahasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya.